



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 2807/LL7/KP.04.07/2024

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : Bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;  
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Menduduki Jabatan Akademik Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Dengan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;  
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya;
- Memperhatikan : Surat Usul Ketua STIKES Dian Husada Mojokerto Nomor 276.h/KS/IV.b/III/2024 Tanggal 15 Maret 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2024
- |  |   |
|--|---|
| Nama                                     | : Nanik Nur Rosyidah, S.ST., M.Kes.           |
| NIDN / No. Sertifikat Pendidik           | : 0714098401 / 16107314002249                 |
| Tempat, tanggal lahir                    | : Mojokerto, 14 September 1984                |
| Pendidikan terakhir                      | : Magister, tahun 2011                        |
| Jabatan, angka kredit, tmt               | : Lektor, 318 kum, 1-2-2024                   |
| Pangkat penyetaraan, golongan ruang, tmt | : Penata Muda Tk.I ( III/b ), 1 November 2014 |
| Tempat tugas                             | : STIKES Dian Husada Mojokerto                |
- dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Penata golongan ruang III/c dengan masa kerja 10 tahun 1 bulan
- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.  
Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 21 Mei 2024

a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
Kepala LLDIKTI Wilayah VII,



Dyah Sawitri  
NIP 196704192005012001